


MENGENAL "MARITAL RAPE"



TRIGGER WARNING!


Unggahan ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca.

Kekerasan seksual khususnya **perkosaan dapat terjadi di manapun dan dalam hubungan apapun**. Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual yang terjadi di ranah privat justru lebih banyak dibandingkan ranah publik. Salah satu bentuk **kekerasan seksual di ranah privat** adalah *marital rape*.



Definisi "Marital Rape"

Perkosaan (*rape*) adalah bentuk pemaksaan tanpa adanya *consent* atau persetujuan untuk melakukan hubungan seksual menggunakan alat kelamin, bagian tubuh lain, dan/atau benda ke arah vagina, oral, atau anal. Sementara itu, hubungan perkawinan (*marital*) merupakan hubungan sah pasangan yang diakui oleh negara dan/atau agama untuk membangun rumah tangga. Maka dari itu, *marital rape* dapat didefinisikan sebagai perkosaan dalam rumah tangga yang mana pelaku dan korban memiliki ikatan perkawinan.



Ketiadaan "Consent"

Dalam pernikahan heteroseksual, perempuan atau istri rentan menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Terlebih dalam masyarakat patriarki, ada anggapan ketika seseorang berada di dalam hubungan pernikahan, berarti orang tersebut secara otomatis memberikan *consent* atau persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sejatinya setiap orang memiliki hak atas tubuhnya terlepas dari status hubungan mereka.



CONSENT

"Marital Rape" dalam KUHP

Di Indonesia aturan tentang *marital rape* tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada **pasal 285 KUHP** disebutkan bahwa **seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa bersetubuh di luar perkawinan, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun karena sudah melakukan perkosaan.** Hal ini jelas menandakan bahwa **di KUHP, perkosaan dalam perkawinan dianggap tidak ada.**



"Marital Rape" dalam UU PKDRT



Sementara itu, dalam pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebutkan bahwa salah satu bentuk KDRT adalah kekerasan seksual dengan ketentuan pidana diatur dalam pasal 46. Namun, bunyi pasal tersebut masih sangat luas karena korban yang dimaksud adalah semua orang yang menetap di rumah. Dalam hal ini, belum ada spesifikasi korban untuk penjatuhan sanksi pidana. Padahal penanganan kekerasan seksual berbeda antara korban anak, istri, saudara, dan pekerja rumah tangga.

Marital rape merupakan jenis perkosaan yang masih banyak menuai kontroversi. **Anggapan bahwa seseorang yang berada dalam hubungan perkawinan tidak bisa diperkosa oleh pasangannya adalah mitos.** Indonesia sudah seharusnya memiliki hukum yang mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai *marital rape*.



REFERENSI

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Diunduh pada 12 November 2021. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.

Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) berbasis keadilan gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117 – 127.

Siburian, R. J. (2020). Marital rape sebagai tindak pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149 – 169.

Tonggat, I. A. (2017). Marital rape in Indonesian criminal law perspective. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 59(1), 134 – 138.

Yllo K., & Torres, M. G. (2016). *Marital rape: Consent, marriage, and social change in global context*. York: Oxford University Press.

SUMBER FOTO:

Equality Now

Kompas

PBS

The Conversation

The Jakarta Post

Women Work